



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN  
TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

1. BAB II

1. Ketentuan BAB II, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, huruf B setelah angka 3 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Perubahan APBD:

a. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

b. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

c. Perubahan APBD memuat:

- 1) Program dan kegiatan yang mengalami perubahan;
- 2) Program dan kegiatan yang baru; dan/atau
- 3) Hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang berubah dengan disertai penjelasan alasan terjadinya perubahan.

Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-SKPD tidak perlu dengan menyusun RKA SKPD baru.

d. Revisi DPA/DPPA SKPD:

- 1) Hanya dapat dilakukan antar rincian-rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama;
- 2) Surat diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala Biro dan Kepala UPT BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada, yang disertai dengan penjelasan revisi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tembusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;

- 3) Dokumen Rancangan Revisi DPA diverifikasi oleh bidang terkait pada Bappeda Provinsi Jawa Timur;
  - 4) Sebelum mendapatkan persetujuan dari PPKD, dokumen revisi DPA diketahui oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
  - 5) Mendapatkan persetujuan dari PPKD; dan
  - 6) Revisi DPA-SKPD harus dituangkan dalam Perubahan APBD, sedangkan revisi DPPA-SKPD harus dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Catatan Atas Laporan Keuangan.
- e. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah tidak menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.

## 2. BAB VII STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF

- a. Ketentuan huruf E angka 6 uraian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  6. Apabila dalam suatu kegiatan mendatangkan atau memanfaatkan narasumber/tenaga ahli/moderator/penyaji dari luar Perangkat Daerah/Biro penyelenggara dapat diberikan honor.
- b. Ketentuan huruf G angka romawi I angka 6 dan angka 7 dihapus.
- c. Ketentuan huruf G angka romawi I angka 12 setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - e. Ajudan (Penyusun Naskah Rapat Pimpinan), serta Pengemudi Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah melakukan presensi secara manual dan diketahui Kepala Biro Umum.

d. Ketentuan

- d. Ketentuan huruf G angka romawi II angka 2 selain tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. Tunjangan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak bersertifikat Pendidik.

### 3. BAB VIII PERJALANAN DINAS

- a. Ketentuan huruf A angka 7 angka 3 huruf d) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - d) Untuk tarif di luar Pulau Jawa sesuai riilnya.
- b. Penjelasan pada ketentuan huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemberian izin dinas keluar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas keluar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan ketentuan mengenai tarif uang harian dan tiket perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

### 4. BAB IX, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- a. Ketentuan huruf D angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Kepala UPT dapat bertindak sebagai KPA atas anggaran yang dibebankannya, dan/atau dapat menerima anggaran dari KPA lain (Sekretaris, Kepala Bidang Teknis terkait), dan dapat mengusulkan rencana program/kegiatan kepada Sekretaris, Kepala Bidang Teknis terkait sebagai dasar penyusunan DPA SKPD.

b. Ketentuan

- b. Ketentuan huruf E angka 5 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir lapangan jika masih menggunakan setoran tunai.
  - c. Ketentuan huruf E angka 10 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan jika masih menggunakan setoran tunai.
  - d. Ketentuan huruf G angka 10 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan jika masih menggunakan setoran tunai.
  - e. Ketentuan huruf H setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - 5. Pembantu PPK-SKPKD, Pelaksana Administrasi Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
  - f. Ketentuan huruf I angka 3 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - e. Tambahan penghasilan PNS.
5. BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
- a. Ketentuan huruf A angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - 1. Mekanisme Penerimaan dan Penyetoran PAD ke Rekening Kas Umum Daerah
      - a. Mekanisme penerimaan PAD melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu (secara tunai):
        - 1) Wajib bayar menyetor PAD sesuai yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Bendahara Penerimaan (BPn)/Bendahara Penerimaan Pembantu (BPnP)/Kasir Penerimaan/Loket Penerimaan masing-masing SKPD yang bersangkutan.
        - 2) Untuk

- 2) Untuk menampung penyetoran dengan menggunakan Giro Bilyet (transfer bank), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat mengajukan izin membuka Rekening BPn/BPnP pada PT Bank Jatim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, dan apabila terdapat jasa giro atas Rekening tersebut, harus memberikan kuasa kepada PT Bank Jatim guna memindahbukukan jasa giro atas uang yang dikelolanya ke RKUD Provinsi Jawa Timur nomor : 0011000477.
- 3) Rekening BPn/BPnP dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya disetor ke RKUD, paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penerimaan tersebut.
- 4) BPn/BPnP membuat bukti penerimaan (STS berkode billing) dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening dan slip setoran/pemindahbukuan yang digunakan untuk menyetor pada RKUD serta wajib menyetorkan seluruh penerimaannya tersebut pada hari yang sama saat penerimaan ke RKUD nomor : 0011000477.
- 5) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib bayar retribusi mengalami kesulitan proses membayar kewajibannya, memiliki jarak tempuh berjauhan, komunikasi sulit dan dalam rangka mempermudah pelayanan masyarakat, BPn/ BPnP dapat menyetorkan hasil pemungutannya ke RKUD Nomor : 0011000477 seminggu sekali dengan persetujuan Kepala SKPD, sedangkan penyetoran lebih dari seminggu dengan Peraturan Gubernur.

6) PT Bank



- 6) PT Bank Jatim pada hari yang sama saat penerimaan atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya menyampaikan bukti setor (STS berkode billing dan slip setoran/pemindahbukuan) yang telah divalidasi/ perlu paraf petugas bank saat itu dan stempel (keabsahannya diakui oleh PT Bank Jatim) kepada BPn/BPnP.
  - 7) Penerimaan daerah harus disetor seluruhnya ke RKUD nomor : 0011000477 dan dilarang mempergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran berkenaan dengan penerimaan daerah tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- b. Mekanisme penerimaan PAD langsung ke Rekening Kas Umum Daerah/RKUD (secara non-tunai):
- 1) Wajib bayar datang ke BPn/BPnP untuk dibuatkan STS berkode billing.
  - 2) BPn/BPnP membuat bukti penerimaan (STS berkode billing) dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek sesuai dengan kode rekening dan slip setoran/pemindahbukuan yang digunakan untuk menyettor pada RKUD.
  - 3) Wajib bayar membawa STS berkode billing dan langsung menyettor ke RKUD pada PT Bank Jatim nomor : 0011000477.
  - 4) PT Bank Jatim menerima setoran dan mengesahkan STS berkode billing/slip setoran dan menyerahkan kembali STS berkode billing/slip setoran yang telah disahkan tersebut kepada Wajib Bayar.
  - 5) Wajib bayar harus membawa STS berkode billing/slip setoran yang telah disahkan oleh PT Bank Jatim ke BPn/BPnP untuk mendapatkan hasil jasa retribusi.
  - 6) Penerimaan daerah harus disetor seluruhnya ke RKUD nomor : 0011000477 dan dilarang mempergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran berkenaan dengan penerimaan daerah tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.

b. Ketentuan

b. Ketentuan huruf B angka 1 huruf d angka 1) huruf b) angka (4) huruf (e) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(e) Jasa Pensertifikatan Tanah :

1. Pembayaran tahap I maksimum 50% pada saat pendaftaran ukur dengan dilampiri:
  - a. Foto copy Bukti Pendaftaran Ukur;
  - b. Berita Acara Penyerahan Bukti pendaftaran ukur; dan
  - c. Berita Acara Pembayaran sebesar 50%.
2. Pembayaran tahap II sebesar 40% dengan dilampiri:
  - a. Foto copy SK Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang;
  - b. Berita Acara Penyerahan SK Hak Atas Tanah; dan
  - c. Berita Acara Pembayaran sebesar 40%.
3. Pembayaran Tahap III sebesar 10% dengan dilampiri:
  - a. Foto copy Sertipikat Hak Atas Tanah dari Pejabat Pertanahan yang berwenang;
  - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Administratif; dan
  - d. Berita Acara Pembayaran sebesar 10%.

c. Ketentuan huruf B angka 2 huruf d angka 1) huruf b) angka (7) angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Pembayaran sebesar 90% dilampiri:
  - a. Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan 100%;
  - b. Foto Copy Berita Acara Serah Terima I Fisik;
  - c. BAST I pekerjaan pengawasan;
  - d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif; dan
  - e. Berita Acara Pembayaran sebesar 90%.
3. Pembayaran sebesar 10% dilampiri:
  - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan;
  - b. Foto Copy BA Serah Terima II Fisik;
  - c. Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pengawasan; dan
  - d. Berita Acara Pembayaran sebesar 10%.

d. Ketentuan

- d. Ketentuan huruf B angka 4 huruf c angka 3) huruf e) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- e) Rincian Biaya:
- Uang Harian;
  - Biaya Transport (*real cost*); dan
  - Biaya hotel atau tempat penginapan lainnya.
- e. Ketentuan huruf B angka 4 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- j. Mekanisme Pembayaran :
- 1) Penggantian Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan dengan pindah buku/transfer.
  - 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Pembayaran secara non tunai (pindah buku/transfer) kepada Penyedia Barang/Jasa.
  - 3) Apabila tidak memungkinkan dibayarkan secara non tunai, maka dapat dibayarkan secara tunai untuk:
    - a) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dengan nilai transaksi maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
    - b) Pembayaran kegiatan reses yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan nilai transaksi diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan disertai surat pernyataan bermeterai dari penyedia barang/jasa yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa tidak memiliki rekening bank.
  - 4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran hak atas gaji dan selain gaji kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah dan Pegawai secara non tunai (pindah buku/transfer).

- 5) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD dapat dibayarkan secara non tunai/tunai sesuai kebutuhan.
- f. Ketentuan huruf C angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
9. Tata Cara Setoran dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan SP2D dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Akhir Tahun Anggaran.  
Khusus pada akhir Tahun Anggaran berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Surat Edaran Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Maret 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 12 Maret 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 12 SERI E.